

IMPLEMENTASI PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER PADA BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SIBER GORIAU.COM

Oleh: Sigit Eka Yunanda

Email: sigit.eka5319@student.unri.ac.id

Pembimbing: Chelsy Yesicha, S.Sos, M.I.Kom

Konsentrasi Jurnalistik Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT.

A true news is a construction carried out by the media, and according to Gregg Barak in the theory of newsmaking criminology the construction of a violent news is often exploited because psychologically humans are interested in begging for others. Therefore the news of violence that is presented by moving emotions is very popular in the community. The more emotional and dramatic a news of violence, the more it will inspire people to click on the news. However, there is no indication of the exploitation of reporting in the theory of newsmaking criminology, so that to measure the quality of reporting, technical rules related to reporting include one of the Guidelines for Media News Coverage.

This research uses Newsmaking Criminology by Gregg Barak by using quantitative content analysis methods with a descriptive approach. The research subjects, namely the news narrative contained by GoRiau.com.com, from 1 April to 31 July 2019 totaled 21 news. This research is intended to describe the Implementation of Guidelines for Media News Coverage conducted by Goriau.com regarding sexual violence. Data obtained by coding performed by 3 coder.

Based on the results of the study it can be seen that the implementation of the Guidelines for Media News Coverage associated with reporting sexual violence by GoRiau.com is generally quite good. From the Four Indicators examined, it is seen that as a whole 75% of the total coverage was implemented. However, GoRiau.com still made a number of reporting errors related to the description of victims and the use of euphemisms in describing sexual violence

keyword: sexual harassment, content analysis, cyber media

PENDAHULUAN

Pemberitaan peristiwa kejahatan dalam media massa pada dasarnya adalah suatu konstruksi sebab wartawan tidak menyaksikan langsung adanya peristiwa tersebut. Konstruksi pemberitaan ini dilakukan oleh media massa yang atas banyak faktor kepentingan termasuk sosial, politik, dan ekonomi media. Bertolak dari kajian teori *Newsmaking criminology* yang dicetuskan oleh Kriminolog Gregg Barak mengasumsikan bahwa konstruksi sebuah berita kekerasan sering dieksploitasi sebab secara psikologis manusia tertarik untuk mengiba atas orang lain. Oleh sebab itu berita kekerasan yang disajikan dengan cara menggugah emosi sangat laku di masyarakat. Semakin emosional dan dramatis sebuah berita kekerasan maka semakin menggugah masyarakat untuk mengklik berita tersebut. Atas dasar kepentingan ekonomi sejumlah media sebagai bagian dari pers sering abai dalam memenuhi kepentingan masyarakat atas informasi tersebut bahkan mengeksploitasi pemberitaan dengan membuat berita yang bombastis.

Konstruksi pemberitaan yang dilakukan secara tidak benar ini mengorbankan subjek-subjek yang berada pada struktur bawah piramida struktur sosial-ekonomi masyarakat antara lain perempuan, anak dan kelompok rentan atau minoritas. Seperti disinggung oleh Mustofa (dalam Afridah, 2014; 3) bahwa pendefinisian kejahatan seharusnya bertolak dari kerugian yang dialami subjek korban. Namun kenyataannya pendefinisian kejahatan lebih merupakan proses politik yang melibatkan kepentingan kelompok di tengah dan atas *piramida* struktur ekonomi politik.

Salah satu kekerasan yang sering ditampilkan secara dramatis dan berlebihan adalah kekerasan seksual khususnya yang menimpa kaum perempuan yang termarjinalkan dalam

masyarakat. Pada kasus kekerasan seksual khususnya yang menimpa wanita sering dieksploitasi pemberitaannya dengan tidak mengindahkan aspek psikologis korban, bahkan beberapa media justru melanggengkan budaya misoginis yang merendahkan wanita dengan menjustifikasi moralitas wanita sebagai korban yang menyebabkan kejahatan tersebut (*victim blaming*) dengan menyebutkan bahwa kejadian yang menimpa korban merupakan kesalahannya juga.

Secara umum berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan berjudul *Analisa Media: Sejauh mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual* yang berdasarkan penelitian terhadap 9 media Indonesia; Indopos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, SindoNews, Pos Kota, Republika, Tempo, Media Indonesia pada bulan Juli-Desember 2015 bahwa masih sering sekali ditemui pelanggaran yang melanggar kode etik jurnalistik diantaranya mencampurkan fakta dan opini (38%) mengungkapkan identitas korban (31%) dan termasuk mengungkapkan identitas pelaku anak (20%).

Hal ini juga terlihat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afridah, Mahasiswi Universitas Indonesia yang pada 2014 meneliti tentang pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual terhadap wanita pada harian lampu hijau yang menyimpulkan bahwa hanya 2 berita (1,3%) dari 150 berita yang dianalisis memiliki tingkat dikategorikan tinggi sedangkan sisanya sebanyak 148 berita (98,7%) memiliki kualitas rendah dengan sejumlah pelanggaran pada pasal 3,4,5,7, dan 8 Kode Etik Jurnalistik.

Hal yang sama juga terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Puti Marsha Diani, Mahasiswi Universitas Indonesia pada 2014 tentang Viktimisasi

Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012 - Maret 2013) yang menyimpulkan bahwa pemberitaan kejahatan dalam koran Pos Kota cenderung melakukan viktimisasi berganda terhadap korban perempuan. Dengan bentuk-bentuk viktimisasi berganda yang dilakukan diantaranya ada 14,6% pencantuman data pribadi korban pada konten pemberitaan, lalu ada 3,6% pemberitaan yang melakukan eksploitasi terhadap dokumentasi korban, adanya kata-kata yang memojokkan perempuan di luar substansi kejahatan dengan persentase 2,6%, pemberitaan *victim blaming* 17,9% serta pemberitaan *stereotip* terhadap korban perempuan sebesar 7,3%.

Pemberitaan yang disajikan secara tidak proporsional merupakan pemberitaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan melanggar aturan etika jurnalistik yang berlaku yakni Kode Etik Jurnalistik atau dalam konteks media siber Pedoman Pemberitaan Media Siber .

Karakter khusus yang dimiliki media siber memerlukan pedoman agar pengelolannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber (Nasrullah, 2017: 133).

Kerentanan eksploitasi pemberitaan ini sangat mungkin terjadi di era persaingan informasi yang ketat saat ini khususnya media siber yang menjamur seiring dengan perkembangan internet, Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Kasus Kekerasan Seksual pada Media Siber Goriau.com hal

ini berfokus pada peranan media siber sebagai bagian dari pers yang berperan sebagai institusi kultural, institusi moral, institusi sosial yang bertanggung jawab penuh kepada masyarakat namun disaat bersamaan juga merupakan institusi ekonomi dengan segala tuntutan ekonominya. Pemilihan media siber dimaksudkan dengan pertimbangan begitu rentannya media siber terhadap kemungkinan eksploitasi pemberitaan sebab begitu banyaknya media siber yang bermunculan sehingga persaingan di pasar informasi begitu ketat.

Kondisi pasar bebas informasi juga terjadi pada persaingan media siber lokal di Riau. Ratusan media siber bersaing dalam pasar informasi di Riau. Media yang akan menjadi objek studi peneliti adalah media dengan jumlah kunjungan teratas di provinsi Riau yaitu *GoRiau.com*. Jumlah kunjungan halaman yang besar secara sederhana dapat diartikan sebagai eksposur pemberitaan yang luas di masyarakat dan berpengaruh lebih luas. Selain itu pula *GoRiau.com* juga salah satu yang terbanyak menulis tentang berita kekerasan seksual sepanjang 1 April 2019-31 Juli 2019 sebanyak 21 berita.

Seperti beberapa penelitian sejenis terdahulu lainnya, penelitian ini menggunakan konsep kajian *Newsmaking criminology*. Dalam konsep *Newsmaking criminology* yang dicetuskan oleh Gregg Barak ini tidak memiliki indikator khusus yang bisa menjelaskan di mana letak kesalahan dalam proses pembuatan berita kejahatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk mengukur pelanggaran hukum dan etika pers dalam berita kekerasan seksual di media siber *GoRiau.com*. maka pada penelitian ini menggunakan poin 2 dan poin 3 Pedoman Pemberitaan Media Siber yang secara khusus mengatur mengenai isi teks berita .

Penelitian ini pula menggunakan metode analisis isi karena dengan metode

ini peneliti dapat menganalisa seluruh isi pesan yang ada di dalam pemberitaan mengenai berita kekerasan seksual yang dimuat pada media siber secara sistematis, objektif dan kuantitatif. Hal itu disebabkan karena dalam sistem media yang memiliki keanekaragaman eksternal, tidak mustahil terdapat diskriminasi dan pembungkai berita yang merugikan pihak tertentu dalam penyajian informasi tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber Pada Berita Kekerasan Seksual di Media Siber GoRiau.com”**.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah yang telah peneliti sebutkan diawal maka tujuan menulis penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *GoRiau.com* menjalankan pedoman pemberitaan media siber terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi poin 2 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kekerasan seksual di media siber *GoRiau.com*?
2. Untuk mengetahui implementasi poin 3 sub poin C1 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kekerasan seksual di media siber *GoRiau.com*?
3. Untuk mengetahui implementasi poin 3 sub poin C2 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada berita kekerasan seksual di media siber *GoRiau.com*?
4. Untuk mengetahui implementasi poin 3 sub poin C3 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada

berita kekerasan seksual di media siber *GoRiau.com*?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kalangan akademis untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau dilakukan pengembangan terkait dengan jurnalisme media siber khususnya mengenai pemberitaan kekerasan seksual.
2. Untuk mengembangkan pengaplikasian teori yang digunakan *newsmaking criminology* dalam pelaksanaan kerja jurnalistik media siber pada pemberitaan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak terkait khususnya praktisi pers dan media *GoRiau.com* sebagai subjek penelitian untuk dapat melihat mengenai aspek jurnalisme siber pemberitaan kekerasan seksual.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengguna dan pembaca media siber untuk menilai kinerja pers terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual.

TINJAUAN PUSTAKA

Newsmaking Criminology

Newsmaking criminology merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Gregg Barak pada 1988. *Newsmaking criminology* bertolak dari paradigma realis dalam kriminologi. Paradigma realis dalam hal ini setidaknya menekankan dua hal, yaitu holistisitas sebuah kajian dan kegunaan dari kajian tersebut. Aspek holistik dari sebuah kajian terkait dengan

analisis yang tidak dapat hanya didasarkan atas satu faktor penjelas saja. Terjadinya suatu peristiwa akan terkait dengan banyak faktor. Dalam kaitannya dengan peliputan pemberitaan, terjadinya suatu peristiwa kejahatan tidak dapat hanya didasarkan atas analisis yang diberikan oleh polisi. Lebih dari itu, media massa harus mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain, termasuk melakukan observasi. Dalam kriminologi realis, dinamika faktor-faktor tersebut berada dalam satu struktur sosial, ekonomi, politik tertentu. Sementara, aspek kegunaan dari kajian dalam paradigma realis didasarkan atas prinsip merubah dunia yang lebih baik. Banyak orang yang menguasai filsafat atau teori, namun tidak banyak yang melakukan perubahan dengan kemampuan analisisnya. *Newsmaking criminology* dalam konteks ini dapat disebut sebagai teori kritis terhadap pemberitaan media dan panduan untuk membuatnya lebih baik. Barak mengemukakan bahwa, *Newsmaking criminology is the process whereby criminologist use mass communications for the purposes of interpreting, informing, and altering the images of crime and justice, crime and punishment, and criminal and victim* (Barak, 2001; 190).

Barak melihat bahwa tidak seperti pemberitaan lain, berita kekerasan sering tidak menyertakan seorang kriminolog sebagai seorang ahli untuk membangun narasi pemberitaan. Kondisi berbeda terlihat pada bidang lain semisal bidang politik yang sering menyertakan akademisi atau pengamat politik atau masalah ekonomi yang seringkali dibahas oleh ekonom. Minimnya peran kriminolog sebagai ahli dalam membangun narasi berita kriminal ini membuat narasi pemberitaan yang disampaikan media sangat rawan mengalami eksploitasi.

Newsmaking criminology berfokus pada pesan yang disampaikan media dalam mengkonstruksikan *image* kejahatan atau kekerasan, Gregg melihat bahwa realitas

yang ditampilkan media sering mengalami eksploitasi atau dibuat tidak proporsional dengan yang sebenarnya (Sulhin, 2010). Pemberitaan yang melanggar hukum etika dan pers merupakan salah satu eksploitasi berita hal ini disebabkan karena tidak dilibatkannya kriminolog dalam memberitakan hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya *Newsmaking criminology* sebagai kerangka alternatif yang diberikan oleh Gregg Barak mengenai konstruksi berita kriminal di media massa.

Gregg melihat kecenderungan media untuk mengkonstruksikan berita secara mengerikan dan sadistik sebab dipandang dapat menghasilkan ketertarikan kepada pembaca. Ungkapan "*if it bleeds, it leads*" atau secara sederhana dapat diartikan sebagai apabila sebuah berita disajikan dengan berdarah/ sadistik maka akan menjadi berita utama. Terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam pemberitaan kejahatan di media massa yang kemudian menjadi titik tolak kajian *Newsmaking criminology* seperti penggunaan bahasa yang menyebabkan interpretasi, kesalahan dalam mengambil informasi yang hanya berasal dari pihak yang paling sering diwawancarai, bagaimana pemberitaan media massa terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan serta bagaimana pemberitaan tentang kelompok minoritas.

Di tengah kompetitifnya persaingan media, berita kriminal lahir sebagai suatu komoditas yang menjanjikan. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga sebagai permintaan masyarakat terhadap berita kejahatan tersebut. Namun, penggambaran kejahatan dalam berita kriminal ini seringkali dilihat dari berbagai perspektif, antara lain ada yang melihat hal ini sebagai sarana informasi bagi khalayak dan berkontribusi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kriminal di sekitar sehingga masyarakat dapat waspada. Ada juga yang melihat berita kriminal ini sebagai sarana sosialisasi

terhadap masyarakat untuk belajar kejahatan sehingga mendorong perilaku agresif bahkan kejahatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan berita kriminal yang ada cenderung berpotensi mengajari khalayak untuk melakukan kejahatan yang sama (Jewkes, 2004:36).

Unsur-unsur berita kekerasan seksual terhadap perempuan selalu menarik bagi media massa. Namun, jika diamati secara kritis, berita kekerasan seksual terhadap perempuan belum memperhatikan penderitaan perempuan sebagai korban. Media umumnya hanya menonjolkan sensasi dan dramatisasi pada berita kekerasan seksual (Afridah, 2014: 2).

Menurut Abrar (1995) (dalam Afridah, 2014: 2) Cara pemberitaan yang kerap mensubordinasikan perempuan ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Terutama pada kasus perkosaan, jurnalis biasanya mengganti kata memerkosa dengan kata menggagahi, menggauli, merenggut keperawanan dan sebagainya.

Dalam *Newsmaking criminology* tidak ditemukan indikator khusus yang menjelaskan eksploitasi pemberitaan yang dilakukan oleh media. Oleh karena itu berangkat dari konsep pelanggaran konsep etis dalam sebuah pemberitaan maka peneliti mengadopsi indikator yang berasal dari Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diselaraskan dengan kajian literatur dalam konteks analisis isi berita kekerasan seksual maupun dengan memperhatikan penelitian sejenis terdahulu.

Berita

Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum (Barus, 2010: 26).

Jakob Oetama, dalam bukunya *Perspektif Pers Indonesia*, menyebut berita bukan fakta tetapi laporan tentang fakta itu sendiri. Namun, barulah dikatakan berita ketika ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan atau membuatnya masuk dalam kesadaran publik dan dengan demikian menjadi pengetahuan publik (Barus, 2010: 26). Sehingga apabila fakta tersebut tidak menjadi kesadaran umum, maka fakta tersebut merupakan fakta tersembunyi.

Kekerasan Seksual

Maria Visser Seller (2007: 4) menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah Kekerasan berbasis gender meliputi perilaku patriarki yang diarahkan kepada seseorang karena gender mereka. Ini terutama beresonansi sebagai frase kode untuk kekerasan yang ditimbulkan, terhadap perempuan dan anak perempuan, justru karena mereka adalah perempuan.

Kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, tindak kekerasan seksual merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yakni, (1)Perkosaan, (2)Pelecehan seksual, (3)Eksploitasi seksual, (4)Penyiksaan Seksual, (5) Perbudakan seksual, (6)Intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, (7) Prostitusi paksa, (8)Pemaksaan kehamilan, (9)Pemaksaan aborsi, (10)Pemaksaan perkawinan, (11)Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (12)Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan

diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (13)Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14)Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, (15)Kontrasepsi/sterilisasi paksa

Media Siber

Media siber adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (*electronic media*) –radio, televisi, dan film/video (Romli, 2012:10). Sementara menurut Dewan Pers dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber menyebutkan bahwa ruang lingkup Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber atau Peraturan Dewan Pers No. I tahun 2012 merupakan aturan khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Pers untuk menyesuaikan karakteristik media siber. Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan

Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan lebih dulu pada temuan masalah penelitian. Sementara itu menurut (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011: 34) kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Sebagai kerangka pemikiran penelitian ini peneliti menggunakan acuan *Newsmaking criminology* yang dicetuskan oleh Gregg Barak. Dalam *Newsmaking criminology* Barak menjelaskan bahwa pada dalam proses pemberitaan berita kriminal media sering melakukan eksploitasi pemberitaan. Terlebih lagi berita kekerasan seksual dengan korban wanita atau anak sering dieksploitasi. Meski demikian, dalam paradigma ini tidak ditemukan indikator-indikator kesalahan pemberitaan tersebut. Oleh karena dengan berangkatnya konsep ini dari pelanggaran hukum dan etika pers pada pemberitaan penelitian ini mengadopsi indikator dari Pedoman Pemberitaan Media Siber yang terkait dengan konten atau isi berita antara lain poin 2, poin 3a, poin 3b, dan poin 3c.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara *objektif, valid, reliabel*, dan dapat direplikasikan (Eriyanto, 2015:11).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua unit analisis agar dapat

menjawab tujuan penelitian, yaitu unit sampel (*sampling units*) dan unit pencatatan (*recording units*) yaitu unit tematik (*thematic units*). Unit sampel adalah bagian dari objek yang diseleksi untuk diteliti (Eriyanto, 2015:84). Dalam penelitian ini unit sampel yang digunakan adalah teks berita kekerasan seksual pada media siber *GoRiau.com*. Unit tematik adalah unit analisis yang lebih melihat tema (topik) pembicaraan dari suatu teks. Unit tematik merupakan salah satu unit analisis yang banyak digunakan dalam analisis isi. Karena unit analisis ini relatif mudah untuk dikerjakan. Peneliti tinggal membaca suatu teks dan menyimpulkan apa tema atau topik dari teks ini (Eriyanto, 2015:84).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Reliabilitas Antar Code

Penelitian dengan metode analisis isi menjadikan hasil lembar coding sebagai data primer. Sehingga lembar coding (*coding sheet*) harus melewati tahap pengujian reliabilitas (keterandalan) terlebih dahulu. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana alat ukur (*coding sheet*) yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang sama. Hal ini dilakukan mengingat bahwa kelemahan teknik analisis isi tematik adalah tingginya subjektivitas masing-masing *coder* dalam menilai isi teks. Penelitian ini menggunakan uji Reliabilitas menggunakan formulasi Holsti yang membandingkan kesamaan hasil analisa antar coder.

No	Unit Analisis	N1+N2+N3	M
1	Menggunakan informan yang bias.	63	19
2	Memuat keterangan salah satu pihak tanpa konfirmasi lanjutan.	63	18
3	Pendeskrripsian identitas korban dalam berita kekerasan seksual.	63	10
4	Memuat dugaan yang tidak terbukti dalam teks	63	19
5	Menceritakan luka korban secara dramatis	63	20
6	Menceritakan detail peristiwa kekerasan secara dramatis	63	10
7	Menggunakan kata-kata vulgar provokatif	63	17
8	Memuat informasi pribadi(seks, agama, ras, dan golongan) korban maupun pelaku yang tidak relevan dengan pemberitaan dan mengundang prasangka terkait SARA	63	21
9	Menggambarkan korban sebagai pihak korban pelaku(<i>victim blaming</i>)	63	13
10	Menggunakan <i>eufemisme</i> dalam pendeskripsian kekerasan seksual	63	11
		630	158

Hasil Uji penelitian menggunakan

formulasi Holsti:

$$\text{Reliabilitas antar Coder} : \frac{3M}{N1+N2+N3}$$

$$= \frac{3 \times 158}{630} = \frac{3 \times 158}{630} = 0,75$$


Berdasarkan hasil uji tersebut maka didapati bahwa kesamaan antar *coder* mencapai 0,75 yang memenuhi syarat uji reliabilitas.

Implementasi Poin 2 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Berita Kekerasan Seksual di Media Siber Goriau.com

Dalam implementasi poin 2 Pedoman Pemberitaan Media Siber yaitu verifikasi dan keberimbangan berita poin pentingnya adalah bagaimana sebuah berita yang diproduksi dan disebarluaskan di media siber telah diverifikasi dan teruji kebenarannya. Sebuah berita dapat dikatakan terverifikasi adalah jika telah terbukti kebenarannya sesuai dengan kondisi objektif saat kejadian. Sebagai pembaca tentu sulit untuk menilai secara langsung bagaimana disiplin verifikasi ini

dijalankan oleh media. Oleh karena itu diperlukan sumber berita yang kompeten atas kasus tersebut dalam hal ini pihak kepolisian atau tenaga medis setidaknya untuk mengetahui berita tersebut dijelaskan secara objektif dan bukan merupakan opini dari peneliti.

Sementara poin keberimbangan dimaksudkan agar berita tersebut tidak merugikan pihak manapun baik korban pelaku. Sejatinya pemberitaan kekerasan seksual harus memiliki perspektif untuk melindungi korban dengan melindungi hak-hak privasinya dengan tidak menampilkan informasi-informasi privat kepada publik.



1. Menggunakan Informan yang Bias.

Secara umum penggunaan informan berita pada penelitian berita kekerasan di *GoRiau.com* sudah sangat baik. Informan yang digunakan umumnya menggunakan pihak yang berwenang dan relevan dengan kasus tersebut. Menggunakan pihak penegak hukum (kepolisian) 14 berita (80%) sebagai sumber utama berita.

2. Memuat Keterangan Salah Satu Pihak Tanpa Konfirmasi Lanjutan

Dalam penelitian berita kekerasan seksual *GoRiau.com* cukup baik dengan selalu mengupayakan keberimbangan berita sehingga tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak korban maupun pelaku.

Dalam analisis berita yang peneliti lakukan hanya terdapat satu berita yang

menuliskan opini atau keterangan salah satu pihak.


3. Memuat Identitas Korban Kekerasan

Hasil analisis berita yang telah masing-masing *coder* lakukan, *GoRiau.com* cukup baik dengan tidak satupun memuat nama lengkap atau nama pendek korban. *GoRiau.com* hanya menuliskan inisial korban saja. Hal ini seperti terlihat satu berita dimana pada berita tersebut korban dideskripsikan sebagai AS yang merupakan inisial korban namun menuliskan alamat lengkap korban.

Implementasi Poin 3 sub poin C1 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Berita Kekerasan Seksual di Media Siber Goriau.com


Pemberitaan dan pendeskripsian yang disampaikan dalam sebuah berita kekerasan seksual sering sekali memunculkan pro dan kontra. Pada satu sisi pendeskripsian kekerasan seksual secara detail dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terkait kasus tersebut serta menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Namun, disisi lain tidak jarang korban kekerasan seksual menjadi “korban” untuk kedua kalinya saat diberitakan media.

Pendeskripsian pada media kerap dianggap sebagai sebuah pelanggaran privasi, terlebih lagi masyarakat masih menganggap seks termasuk kekerasan seksual merupakan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Selain itu media juga sering tidak bertanggung jawab dengan mengemas berita secara sensasional untuk menghasilkan kunjungan halaman berita (*pageview*). Hal terpenting yang harus diutamakan oleh media dalam mengemas sebuah berita kekerasan seksual adalah tetap pada informasi objektif yang didapat dari narasumber berita dan tidak memberi bumbu-bumbu sensasional pada sebuah berita.




Implementasi Poin 3 sub poin C2 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Berita Kekerasan Seksual di Media Siber Goriau.com

Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; Maksud dari poin ini adalah tidak mengeksploitasi informasi privat lain dalam kekerasan seksual terutama terkait dengan isu SARA yang memungkinkan terjadinya persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat.




Implementasi Poin 3 sub poin C3 Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Berita Kekerasan Seksual di Media Siber Goriau.com

Tidak Membuat isi Diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Korban kekerasan seksual yang mayoritas perempuan sering mendapatkan diskriminasi pemberitaan yang dilakukan oleh media.



Berdasarkan keseluruhan data hasil coding, secara garis besar terlihat implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dilakukan pada 21 berita yang dianalisis mencapai 180 (75%) dari keseluruhan item.



KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis isi terkait implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber pada pemberitaan kekerasan seksual di media siber *GoRiau.com* menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. *GoRiau.com* mengimplementasikan poin 2 Pedoman Pemberitaan Media Siber mengenai Verifikasi dan Keberimbangan Berita mencapai 84% dari total berita yang dianalisis. Kendati masih melakukan beberapa kesalahan pendeskripsian identitas korban dengan menyebutkan identitas yang cukup detail *GoRiau.com* cukup baik dengan menghadirkan informasi yang berasal informan yang kompeten dan objektif kebenaran pemberitaannya dapat diuji. Selain itu *GoRiau.com* juga disiplin melakukan

cover both sides dan minim melakukan pencampuran fakta dan opini wartawan dalam teks pemberitaan.

2. *GoRiau.com* mengimplementasikan poin 2 sub poin C1 mengenai Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul dengan mencapai 92% dari seluruh berita yang dianalisis. Dalam penelitian narasi pemberitaan *GoRiau.com* tidak memuat informasi bohong atau tidak terbukti dalam teks, tidak mengekspos luka korban akibat kekerasan seksual yang menimbulkan interpretasi dan subjektivitas pembaca, tidak menceritakan detail peristiwa kekerasan(modus operandi) secara dramatis, tidak menggunakan kata-kata vulgar dalam berita kekerasan seksual yang merendahkan martabat korban.

3. *GoRiau.com* mengimplementasikan poin 3 sub poin c2 yakni Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan *GoRiau.com* sangat baik dengan implementasi 100%. Hal ini terlihat dari tidak satupun pelanggaran mengenai pelanggaran pemuatan informasi terkait SARA.

4. *GoRiau.com* mengimplementasikan poin 3 sub poin c3 yakni tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani *GoRiau.com* mencapai 75% dari keseluruhan berita yang dianalisis. masih terdapat penggunaan ungkapan eufemisme terhadap perilaku kekerasan seksual. Menggunakan kata sifat subjektif pada fisik atau psikis korban. Menggambarkan perempuan sebagai pihak korban-pelaku (victim blaming).

Secara umum *GoRiau.com* mengimplementasikan Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual mencapai

75% dari keseluruhan pemberitaan. *GoRiau.com* minim melakukan eksploitasi pemberitaan berupa sensasi-sensasi atau narasi pemberitaan yang melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dapat merugikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Afridah, 2014. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Harian Lampu Hijau. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.10*

Barus, Sedia Willing. *jurnalistik: petunjuk teknis menulis berita*, jakarta. 2010.

Boyd, Andrew. *Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News*. Melbourne: Focal Press, 2001.

Diani, Puti Marsha, 2014 Viktimisasi berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Poskota April 2012- Maret 2013. *Jurnal Kriminologi Indonesia vol.10*

Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* . Jakarta: Kencana, 2015F.

Jewkes, Yvonne. *Media and Crime*. London: Sage Publishing, 2004.

Kriyantono, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rivers, william L., jay W. Jensen, and Theodore Peterson. *media massa*

- dan masyarakat modern(terj).* Jakarta: Prenada, 2008.
- Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012
- Schultz, Brad. *broadcast news producing* . London: Sage Publishing, 2005.
- Simarmata, Salvatore. *media dan politik*. jakarta: yayasan pustaka obor, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulhin, Iqra. "Filsafat (Sistem) Pemasarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2010.
- Syahputra, Iswandi. *REZIM MEDIA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sari, Fitri Meliya, 2014. Analisis Penerapan kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro angkatan VI.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Academy ." <https://greggbarak.com> (diakses pada 12 Februari 2019).
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, diunduh melalui <https://komnasperempuan.go.id>
- Jurnal Dewan Pers Edisi 19. *Media Sensitif Gender dan Anak untuk Keadilan*, Jakarta; Dewan Pers
- Peraturan Dewan Pers No.1/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, Jakarta: Dewan Pers
- Peringkat website di <https://www.alex.com/siteinfo>, diakses pada 10 April 2019.
- Seller, Maria Visseur. *The Prosecution of Sexual Violence in conflict: the Importance of Human Right as Means of Interpretation*. Diunduh melalui www.un.org/ruleoflaw/files/paper-prosecution-of-sexual-violence.pdf
- Undang-Undang No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , Jakarta: DPR RI
- Undang-Undang No. 40/1999 Tentang Pers, Jakarta: DPR RI

Sumber Lainnya

- Analisa Media 2015: Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual. Diunduh melalui <https://komnasperempuan.go.id>
- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. *Survey penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. 2017. Dalam <https://apjii/survey>.
- Barak, Gregg. "Doing *Newsmaking criminology* from Within the